



PUTUSAN

Nomor 1221/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Esa Nurwanto Bin Purwanto
2. Tempat lahir : sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 2026/0000-00-00
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R.Wijaya 79 A Rt.002 Rw.005 Kec. Sawotratap
Kec. Gedangan Sidoarjo dan Kos di Jl. Ratu Ayu 3,
Sritanjung, Wage Kec. Taman Kab.Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Esa Nurwanto Bin Purwanto ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya Zainal Arifin SH Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat Jalan Tambak Mayor IV /205 Surabaya berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1221/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1221/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 83 (delapan puluh tiga) plastik klip berisi tablet warna putih berlogo LL yang di duga obat keras jenis Pil koplo yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 830 (delapan ratus tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo LL obat keras jenis pil koplo.
 - 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) tablet warna putih berlogo LL obat keras jenis pil koplo.
 - Total keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh ribu) butir.
 - 2 (dua) pak plastik klip.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda.
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo.1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kamar kos No. 02 Jl. Ratu Ayah 3, Sritanjung, Wage, Kec. Tanman Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kab. Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar jam 11.30 WIB, Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO dihubungi oleh Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM (DPO) dengan tujuan untuk memberitahu terdakwa bahwasannya akan pergi ke Terminal Bungurasi, selanjutnya Terdakwa ditawarkan pil koplo oleh Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM kemudian Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut dengan memesan pil koplo sebanyak 2 (dua) botol atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir, selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 28 April 2024 sekitar jam 18.00 WIB bertemu di Jl. Dekat Pabrik Paku Waru Sidoarjo dengan Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM (DPO) untuk mengambil pesanan 2 (dua) botol atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang dibungkus Plastik warna hitam dengan diberi harga per botol sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) hingga total pesanan tersebut sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa sekitar Jam 20.00 WIB membawa pil koplo tersebut ke kos No. 02 Jl. Ratu Ayah 3, Sritanjung,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wage, Kec. Tanman Kab. Sidoarjo untuk disimpan di belakang televisi kamar kos Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 1 April 2024 Terdakwa melakukan pembagian dengan mengambil 1 (satu) botol pil koplo untuk dibagi menjadi 100 (seratus) poket dengan isi per poketnya 10 (sepuluh) butir dengan sebagian dikonsumsi Terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, kemudian sebagian dijual kepada Sdr. ANDIK (DPO) yang membeli 10 (sepuluh) poket yang berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa awalnya setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli pil koplo atau pil double L di Jl. Patemon Timur No. 199 Surabaya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa RISAL ARDINATA BIN UMAR FARUQ (Alm), (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian dari hasil evaluasi Handphone didapatkan informasi adanya pengedar Pil Koplo lain yang kemudian dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA dan Saksi RIZA FAHLEFI yang keduanya merupakan anggota POLRESTABES SURABAYA terhadap Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO pada hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 yang bertempat di dalam kos No. 02 di Jl. Ratu Ayu 3, Sritanjung, Wage, Kec. Taman Kab. Sidoarjo kemudian dilakukan penggeledahan dengan ditemukannya barang bukti berupa 83 (delapan puluh tiga) plastik klip berisi tablet warna putih berlogo LL yang diduga obat keras jenis pil koplo yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 830 (delapan ratus tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo LL yang di duga obat keras jenis pil koplo, 2 (dua) pak plastik klip yang ditemukan di dalam dompet warna merah yang saat itu berada di dalam lemari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) tablet warna putih berlogo LL yang di duga obat keras jenis pil koplo yang ditemukan di belakang televisi dalam kamar kos Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) buah Hp. Merek Oppo yang disita dari Tangan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03508/NOF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang menyatakan benar atas barang bukti nomor: 11641/2024/NOF yang diterima 830 (delapan ratus tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto + 154,463 dan barang bukti nomor: 11642/2024/NOF yang diterima 1000

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto + 194,454 Gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCI mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan barang berupa Obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dari Badan Pengawas Obat dan Makanan

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kamar kos No. 02 Jl. Ratu Ayah 3, Sritanjung, Wage, Kec. Tanman Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kab. Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Tetapi Melakukan Praktik Kefarmasian, Yang Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras, Meliputi Produksi, Termasuk Pengendalian Mutu, Pengadaan, Penyimpanan, Pendistribusian, Penelitian dan Pengembangan Sediaan Farmasi, Serta Pengelolaan Kefarmasian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar jam 11.30 WIB, Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO dihubungi oleh Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM (DPO) dengan tujuan untuk memberitahu terdakwa bahwasannya akan pergi ke Terminal Bungurasi, selanjutnya Terdakwa ditawarkan pil koplo oleh Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM kemudian Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut dengan memesan pil koplo

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) botol atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir, selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 28 April 2024 sekitar jam 18.00 WIB bertemu di Jl. Dekat Pabrik Paku Waru Sidoarjo dengan Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM (DPO) untuk mengambil pesanan 2 (dua) botol atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang dibungkus Plastik warna hitam dengan diberi harga per botol sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) hingga total pesanan tersebut sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa sekitar Jam 20.00 WIB membawa pil koplo tersebut ke kos No. 02 Jl. Ratu Ayah 3, Sritanjung, Wage, Kec. Tanman Kab. Sidoarjo untuk disimpan di belakang televisi kamar kos Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 1 April 2024 Terdakwa melakukan pembagian dengan mengambil 1 (satu) botol pil koplo untuk dibagi menjadi 100 (seratus) poket dengan isi per poketnya 10 (sepuluh) butir dengan sebagian dikonsumsi Terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, kemudian sebagian dijual kepada Sdr. ANDIK (DPO) yang membeli 10 (sepuluh) poket yang berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa awalnya setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli pil koplo atau pil double L di Jl. Patemon Timur No. 199 Surabaya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa RISAL ARDINATA BIN UMAR FARUQ (Alm), (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian dari hasil evaluasi Handphone didapatkan informasi adanya pengedar Pil Koplo lain yang kemudian dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA dan Saksi RIZA FAHLEFI yang keduanya merupakan anggota POLRESTABES SURABAYA terhadap Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO pada hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 yang bertempat di dalam kos No. 02 di Jl. Ratu Ayu 3, Sritanjung, Wage, Kec. Taman Kab. Sidoarjo kemudian dilakukan penggeledahan dengan ditemukannya barang bukti berupa 83 (delapan puluh tiga) plastik klip berisi tablet warna putih berlogo LL yang diduga obat keras jenis pil koplo yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 830 (delapan ratus tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo LL yang di duga obat keras jenis pil koplo, 2 (dua) pak plastik klip yang ditemukan di dalam dompet warna merah yang saat itu berada di dalam lemari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) tablet warna putih berlogo

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL yang di duga obat keras jenis pil koplo yang ditemukan di belakang televisi dalam kamar kos Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) buah Hp. Merek Oppo yang disita dari Tangan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03508/NOF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang menyatakan benar atas barang bukti nomor: 11641/2024/NOF yang diterima 830 (delapan ratus tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto + 154,463 dan barang bukti nomor: 11642/2024/NOF yang diterima 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto + 194,454 Gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCI mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan barang berupa Obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Pil Koplo atau Pil Double L di Jl. Patemon Timur No. 199, Surabaya, kemudian pada hari sabtu tanggal 2 Maret 2024 dilakukannya penangkapan Terdakwa RISAL ARDINATA Bin UMAR FARUQ (Alm) setelah itu dilakukan pengecekan Hanphone Terdakwa yang kemudian didapatkan informasi bahwasannya adanya pengedar lainnya yang tinggal di sebuah Kos Jl. Ratu Ayu 3 Sritanjung, Wage, Kec. Taman Sidoarjo.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB sewaktu melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Kota Surabaya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi BRIPDA RIZA FAHLEVI setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan Tindak Pidana menyimpan, mengedarkan persediaan farmasi berupa obat keras tanpa ijin edar yang kemudian dilakukannya penangkapan yang bertempat di dalam Kamar kos No. 2 yang beralamatkan di Jl. Ratu Ayu 3, Sritanjung, Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo menangkap Terdakwa atas nama ESA NURWANTO BIN PURWANTO selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukan Barang bukti berupa :

- a) 83 (delapan puluh tiga) plastik klip berisi tablet warna putih berlogo LL yang di duga obat keras jenis Pil koplo yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 830 (delapan ratus tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo LL obat keras jenis pil koplo.
- b) 2 (dua) pak plastik klip.
Ditemukannya di dalam dompet warna merah muda yang saat itu berada di dalam lemari pakaian Terdakwa.
- c) 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) tablet warna putih berlogo LL obat keras jenis pil koplo.
Ditemukan di belakang televisi dalam kamar kos Terdakwa.
- d) Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Ditemukan di dalam dompet Terdakwa.
- e) 1 (satu) buah HP merek Oppo.
Disita dari tangan Terdakwa.

-Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa.

-Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO bahwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM (DPO) dengan menghubungi kepada Terdakwa bahwasannya akan pergi ke terminal bungurasih Sidoarjo kemudian ditawarkan kepada Terdakwa apa membutuhkan pil koplo atau tidak selanjutnya Terdakwa mengiyakan tawaran dari Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM (DPO) dengan memesan 2 (dua) botol atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir, kemudian per botol diberi harga @ Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) total harga 2 (dua) botol tersebut sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), selanjutnya Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan sampingnya Pabrik Paku Waru Sidoarjo dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM (DPO) untuk melakukan transaksi secara tunai dengan membayar sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO bahwa selanjutnya setelah melakukan transaksi tersebut kemudian dibawa pulang ke kos Terdakwa untuk selanjutnya disimpan dibelakang televisi, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 April 2024 diambil 1 (satu) botol obat keras jenis pil koplo Berlogo LL warna putih tersebut selanjutnya dibagi 100 (seratus) poket dengan isi per poketnya 10 (sepuluh) butir, dan sebagian dikonsumsi sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, sebagian sudah dijual kepada Sdr. ANDIK (DPO) dengan membeli 10 (sepuluh) poket yang berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sisa hasil penjualan tersebut adalah uang tunai yang disita sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sisanya dipakai Terdakwa untuk membeli makan dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO bahwasannya sudah mendapatkan obat jenis pil koplo berlogo LL warna putih sebanyak 4 (empat) kali dan masing-masing lupa untuk kapan memesannya dengan yang diingat hanya pemesanan terakhir pada hari minggu tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan sampingnya Pabrik Tahu Waru Sidoarjo saat itu membeli 2 (dua) botol sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari keterangan saksi untuk proses lebih lanjut Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO dibawa ke POLRESTABES SURABAYA untuk proses lebih lanjut.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. RIZA FAHLEVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Pil Koplo atau Pil Double L di Jl. Patemon Timur No. 199, Surabaya, kemudian pada hari sabtu tanggal 2 Maret 2024

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya penangkapan Terdakwa RISAL ARDINATA Bin UMAR FARUQ (Alm) setelah itu dilakukan pengecekan Hanphone Terdakwa yang kemudian didapatkan informasi bahwasannya adanya pengedar lainnya yang tinggal di sebuah Kos Jl. Ratu Ayu 3 Sritanjung, Wage, Kec. Taman Sidoarjo.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB sewaktu melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Kota Surabaya bersama saksi BRIPDA MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan Tindak Pidana menyimpan, mengedarkan persediaan farmasi berupa obat keras tanpa ijin edar yang kemudian dilakunnya penangkapan yang bertempat di dalam Kamar kos No. 2 yang beralamatkan di Jl. Ratu Ayu 3, Sritanjung, Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo menangkap Terdakwa atas nama ESA NURWANTO BIN PURWANTO selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukan Barang bukti berupa :

- a) 83 (delapan puluh tiga) plastik klip berisi tablet warna putih berlogo LL yang di duga obat keras jenis Pil koplo yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 830 (delapan ratus tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo LL obat keras jenis pil koplo.
- b) 2 (dua) pak plastik klip.
Ditemukannya di dalam dompet warna merah muda yang saat itu berada di dalam lemari pakaian Terdakwa.
- c) 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) tablet warna putih berlogo LL obat keras jenis pil koplo.
Ditemukan di belakang televisi dalam kamar kos Terdakwa.
- d) Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Ditemukan di dalam dompet Terdakwa.
- e) 1 (satu) buah HP merek Oppo.
Disita dari tangan Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO bahwa mendapatkan barang bukti

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM (DPO) dengan menghubungi kepada Terdakwa bahwasannya akan pergi ke terminal bungurasih Sidoarjo kemudian ditawarkan kepada Terdakwa apa membutuhkan pil koplo atau tidak selanjutnya Terdakwa mengiyakan tawaran dari Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM (DPO) dengan memesan 2 (dua) botol atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir, kemudian per botol diberi harga @ Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) total harga 2 (dua) botol tersebut sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan sampingnya Pabrik Paku Waru Sidoarjo dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM (DPO) untuk melakukan transaksi secara tunai dengan membayar sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO bahwa selanjutnya setelah melakukan transaksi tersebut kemudian dibawa pulang ke kos Terdakwa untuk selanjutnya disimpan dibelakang televisi, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 April 2024 diambil 1 (satu) botol obat keras jenis pil koplo Berlogo LL warna putih tersebut selanjutnya dibagi 100 (seratus) poket dengan isi per poketnya 10 (sepuluh) butir, dan sebagian dikonsumsi sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, sebagian sudah dijual kepada Sdr. ANDIK (DPO) dengan membeli 10 (sepuluh) poket yang berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sisa hasil penjualan tersebut adalah uang tunai yang disita sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sisanya dipakai Terdakwa untuk membeli makan dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO bahwasannya sudah mendapatkan obat jenis pil koplo berlogo LL warna putih sebanyak 4 (empat) kali dan masing-masing lupa untuk kapan memesannya dengan yang diingat hanya pemesanan terakhir pada hari minggu tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan sampingnya Pabrik Tahu Waru Sidoarjo saat itu membeli 2 (dua) botol sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari keterangan saksi untuk proses lebih lanjut Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO dibawa ke POLRESTABES SURABAYA untuk proses lebih lanjut.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut::

1. UMUL JARIYAH, S.Si, Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ahli dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi Ahli menerangkan bahwasannya Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, komestik, suplemen kesehatan, dan obat kuasai sedangkan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.
- Bahwa saksi Ahli menerangkan bahwasannya Obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
- Bahwa saksi Ahli menerangkan bahwasannya setiap orang yang mengedarkan Sediaan Farmasi harus sudah mendapat ijin edar dari Badan POM RI dan atau alat kesehatan harus sudah mendapat ijin edar dari kementerian kesehatan.
- Bahwa saksi Ahli menerangkan bahwasannya Sediaan Farmasi yang berupa obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya adalah obat yang telah mempunyai registrasi sebagai obat. Pada saat registrasi obat yang akan dilakukan penilaian uji klinik dan uji laboratorium, harus memenuhi standar yang ditetapkan atau persyaratan farmakope Indonesia, sedangkan yang berupa obat tradisional harus memenuhi standar dan atau persyaratan lainnya adalah obat tradisional yang telah mempunyai registrasi obat tradisional dilakukan evaluasi terhadap keamanan, khasiat/ manfaat dan mutunya.
- Bahwa saksi Ahli menerangkan sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya bahwa Triheksifenidil HCI adalah termasuk golongan obat keras yang mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anti

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2024/PN Sby



parkinson yang dikandung seperti dalam hasil lab tersebut Triheksifenidil HCl dan tidak termasuk psikotropika atau narkotika.

- Bahwa saksi Ahli menerangkan berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan obat keras adalah obat dengan resep diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa saksi Ahli menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO tersebut adalah tidak memenuhi standar dan/persyaratan farmakope Indonesia, karena kemasan dan pelabelan obat tidak sesuai standart, dari foto tersebut tidak ada label obat. Pada label seharusnya tercantum nama obat, nomor registrasi /izin edar, nama produsen, kode produksi, masa kadaluarsa, komposisi, kegunaan, logo obat keras (huruf K dalam lingkaran merah) dan bentuk sediaan.

- Bahwa saksi Ahli menerangkan bahwasannya sesuai dengan hasil labfor kriminalistik Polda Jatim No.Lab: 03058/NOF/2024 barang bukti yang disita dari Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL dan mempunyai efek anti Parkinson dan termasuk dalam golongan obat keras.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa Terdakwa dalam keterangannya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB sewaktu melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Kota Surabaya saksi BRIPDA MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA dan saksi BRIPDA RIZA FAHLEVI setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan Tindak Pidana menyimpan, mengedarkan persediaan farmasi berupa obat keras tanpa ijin edar yang kemudian dilakukannya penangkapan yang bertempat di dalam Kamar kos No. 2 yang beralamatkan di Jl. Ratu Ayu 3, Sritanjung, Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo menangkap Terdakwa atas nama ESA NURWANTO BIN PURWANTO selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan ditemukan Barang bukti berupa :

- a) 83 (delapan puluh tiga) plastik klip berisi tablet warna putih berlogo LL yang di duga obat keras jenis Pil koplo yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2024/PN Sby



masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 830 (delapan ratus tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo LL obat keras jenis pil koplo.

b) 2 (dua) pak plastik klip.

Ditemukannya di dalam dompet warna merah muda yang saat itu berada di dalam lemari pakaian Terdakwa.

c) 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) tablet warna putih berlogo LL obat keras jenis pil koplo.

Ditemukan di belakang televisi dalam kamar kos Terdakwa.

d) Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Ditemukan di dalam dompet Terdakwa.

e) 1 (satu) buah HP merek Oppo.

Disita dari tangan Terdakwa.

- Bahwa keterangan Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa.

- Bahwa keterangan Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO bahwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM (DPO) dengan menghubungi kepada Terdakwa bahwasannya akan pergi ke terminal bungurasih Sidoarjo kemudian ditawarkan kepada Terdakwa apa membutuhkan pil koplo atau tidak selanjutnya Terdakwa mengiyakan tawaran dari Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM (DPO) dengan memesan 2 (dua) botol atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir, kemudian per botol diberi harga @ Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) total harga 2 (dua) botol tersebut sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan sampingnya Pabrik Paku Waru Sidoarjo dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM (DPO) untuk melakukan transaksi secara tunai dengan membayar sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa keterangan Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO bahwa selanjutnya setelah melakukan transaksi tersebut kemudian dibawa pulang ke kos Terdakwa untuk selanjutnya disimpan dibelakang televisi, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 April 2024 diambil 1 (satu) botol obat keras jenis pil koplo Berlogo LL warna putih tersebut selanjutnya dibagi 100 (seratus) poket dengan isi per poketnya 10 (sepuluh) butir, dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dikonsumsi sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, sebagian sudah dijual kepada Sdr. ANDIK (DPO) dengan membeli 10 (sepuluh) paket yang berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sisa hasil penjualan tersebut adalah uang tunai yang disita sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sisanya dipakai Terdakwa untuk membeli makan dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa keterangan Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO bahwasannya sudah mendapatkan obat jenis pil koplo berlogo LL warna putih sebanyak 4 (empat) kali dan masing-masing lupa untuk kapan memesannya dengan yang diingat hanya pemesanan terakhir pada hari minggu tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan sampingnya Pabrik Tahu Waru Sidoarjo saat itu membeli 2 (dua) botol sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk proses lebih lanjut Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO dibawa ke POLRESTABES SURABAYA untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 83 (delapan puluh tiga) plastik klip berisi tablet warna putih berlogo LL yang di duga obat keras jenis Pil koplo yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 830 (delapan ratus tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo LL obat keras jenis pil koplo.

- 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) tablet warna putih berlogo LL obat keras jenis pil koplo.

- Total keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh) butir.

- 2 (dua) pak plastik klip.

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) buah dompet warna merah muda.

- 1 (satu) buah HP merek Oppo. 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB sewaktu melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Kota Surabaya saksi BRIPDA MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA dan saksi BRIPDA RIZA

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHLEVI setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan Tindak Pidana menyimpan, mengedarkan persediaan farmasi berupa obat keras tanpa ijin edar yang kemudian dilakukannya penangkapan yang bertempat di dalam Kamar kos No. 2 yang beralamatkan di Jl. Ratu Ayu 3, Sritanjung, Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo menangkap Terdakwa atas nama ESA NURWANTO BIN PURWANTO selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukan Barang bukti berupa :

- a) 83 (delapan puluh tiga) plastik klip berisi tablet warna putih berlogo LL yang di duga obat keras jenis Pil koplo yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 830 (delapan ratus tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo LL obat keras jenis pil koplo.
- b) 2 (dua) pak plastik klip.
Ditemukannya di dalam dompet warna merah muda yang saat itu berada di dalam lemari pakaian Terdakwa.
- c) 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) tablet warna putih berlogo LL obat keras jenis pil koplo.
Ditemukan di belakang televisi dalam kamar kos Terdakwa.
- d) Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Ditemukan di dalam dompet Terdakwa.
- e) 1 (satu) buah HP merek Oppo.
Disita dari tangan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO bahwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM (DPO) dengan menghubungi kepada Terdakwa bahwasannya akan pergi ke terminal bungurasih Sidoarjo kemudian ditawarkan kepada Terdakwa apa membutuhkan pil koplo atau tidak selanjutnya Terdakwa mengiyakan tawaran dari Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM (DPO) dengan memesan 2 (dua) botol atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir, kemudian per botol diberi harga @ Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) total harga 2 (dua) botol tersebut sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan sampingnya Pabrik Paku Waru Sidoarjo

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM (DPO) untuk melakukan transaksi secara tunai dengan membayar sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO selanjutnya setelah melakukan transaksi tersebut kemudian dibawa pulang ke kos Terdakwa untuk selanjutnya disimpan dibelakang televisi, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 April 2024 diambil 1 (satu) botol obat keras jenis pil koplo Berlogo LL warna putih tersebut selanjutnya dibagi 100 (seratus) poket dengan isi per poketnya 10 (sepuluh) butir, dan sebagian dikonsumsi sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, sebagian sudah dijual kepada Sdr. ANDIK (DPO) dengan membeli 10 (sepuluh) poket yang berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sisa hasil penjualan tersebut adalah uang tunai yang disita sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sisanya dipakai Terdakwa untuk membeli makan dan kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama ESA NURWANTO BIN PURWANTO yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama ESA NURWANTO BIN PURWANTO dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut yaitu Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB sewaktu melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Kota Surabaya saksi BRIPDA MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA dan saksi BRIPDA RIZA FAHLEVI setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan Tindak Pidana menyimpan, mengedarkan persediaan farmasi berupa obat keras tanpa ijin edar yang kemudian dilakukannya penangkapan yang bertempat di dalam Kamar kos No. 2 yang beralamatkan di Jl. Ratu Ayu 3, Sritanjung, Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo menangkap Terdakwa atas nama ESA NURWANTO BIN PURWANTO selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukan Barang bukti berupa :

- a) 83 (delapan puluh tiga) plastik klip berisi tablet warna putih berlogo LL yang di duga obat keras jenis Pil koplo yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 830 (delapan ratus tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo LL obat keras jenis pil koplo.
- b) 2 (dua) pak plastik klip.
- c) Ditemukannya di dalam dompet warna merah muda yang saat itu berada di dalam lemari pakaian Terdakwa.
- d) 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) tablet warna putih berlogo LL obat keras jenis pil koplo.
- e) Ditemukan di belakang televisi dalam kamar kos Terdakwa.



- f) Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- g) Ditemukan di dalam dompet Terdakwa.
- h) 1 (satu) buah HP merek Oppo.
- i) Disita dari tangan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa.

Bahwa Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO bahwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM (DPO) dengan menghubungi kepada Terdakwa bahwasannya akan pergi ke terminal bungurasih Sidoarjo kemudian ditawarkan kepada Terdakwa apa membutuhkan pil koplo atau tidak selanjutnya Terdakwa mengiyakan tawaran dari Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM (DPO) dengan memesan 2 (dua) botol atau sebanyak 2000 (dua ribu) butir, kemudian per botol diberi harga @ Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) total harga 2 (dua) botol tersebut sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan sampingnya Pabrik Paku Waru Sidoarjo dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. FIRMANSYAH ALIAS APEM (DPO) untuk melakukan transaksi secara tunai dengan membayar sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh rupiah).

Bahwa Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO selanjutnya setelah melakukan transaksi tersebut kemudian dibawa pulang ke kos Terdakwa untuk selanjutnya disimpan dibelakang televisi, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 April 2024 diambil 1 (satu) botol obat keras jenis pil koplo Berlogo LL warna putih tersebut selanjutnya dibagi 100 (seratus) poket dengan isi per poketnya 10 (sepuluh) butir, dan sebagian dikonsumsi sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, sebagian sudah dijual kepada Sdr. ANDIK (DPO) dengan membeli 10 (sepuluh) poket yang berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sisa hasil penjualan tersebut adalah uang tunai yang disita sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sisanya dipakai Terdakwa untuk membeli makan dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta diatas telah terbukti Terdakwa telah membeli dan mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet obat keras logo "LL", dimana Tablet tersebut mengandung *Thiheksifenidil HCl* yang mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*, dan telah ternyata pula Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras logo "LL" tersebut tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk itu serta tidak mempunyai izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha maupun izin edar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutanannya, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" dari Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ESA NURWANTO BIN PURWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 83 (delapan puluh tiga) plastik klip berisi tablet warna putih berlogo LL yang di duga obat keras jenis Pil koplo yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 830 (delapan ratus tiga puluh) butir tablet warna putih berlogo LL obat keras jenis pil koplo.
 - 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) tablet warna putih berlogo LL obat keras jenis pil koplo.
 - Total keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh ribu) butir.
 - 2 (dua) pak plastik klip.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda.
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo.1 (satu) buah tas warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2024** oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum., Alex Adam Faisal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Achmad Harris Affandi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Mangapul, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, SH., MH